



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Noviarno Bin Timbang;**
2. Tempat Lahir : Alu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 31 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Satu, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023 kemudian masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Hal 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Retno Wulan, S.H., M.H., dan Adam, S.H.I., merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan, berkantor di Lingkungan Salurebong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 241/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 241/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noviarno bin Timbang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Noviarno bin Timbang oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tissu yang dililit isolasi bening;
 - 1 (satu) buah saset plastik klip bening berisi Kristal bening sabu dan 1 (satu) buah saset plastik berisi 3 (tiga) buah saset plastik klip

Hal 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Kristal bening sabu dengan berat awal seluruhnya 0,7590 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat akhir seluruhnya 0,6789 gram);

- 1 (satu) buah amlop bekas warna putih;

“Dirampas untuk dimusnahkan”;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam dengan IMEI 1. 862645045404216, IMEI 2. 862645045404208, berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 62853 4611 4155.

“Dirampas untuk negara”;

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Fino warna putih biru dengan Nopol DC 3764 NJ;

“Dikembalikan kepada Terdakwa”;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum selaku Penasehat Hukum Terdakwa menilai bahwa Surat Tuntutan yang disampaikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum yaitu menuntut Terdakwa Noviaro Bin Timbang dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, Pada prinsipnya selaku penasehat Hukum Terdakwa sangat menghargai Sdr. Jaksa Penuntut Umum terkait masa pidana yang harus di jalani oleh Terdakwa, akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa juga menilai bahwa masa hukuman yang harus di jalani oleh Terdakwa sangatlah berat untuk diri Terdakwa apalagi Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Selain dari pada itu tujuan dan fungsi pembedaan tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal istilah Hukum Pidana Modern Dimana salah satu tujuannya yaitu memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepannya bisa menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kembali perbuatannya atau tidak lagi melakukan perbuatan pidana.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Selanjutnya selaku Tim penasehat Hukum Terdakwa ingin menyampaikan

Hal 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama proses berlangsungnya sidang dalam perkara ini, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa telah mengakui secara terus terang segala perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain.

Menurut hemat kami selaku kuasa hukum Terdakwa menilai bahwa penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara dalam kurun waktu yang cukup lama tidak *linear* (berbanding lurus) dengan efek jera yang timbul akan tetapi bahkan akan menjadi pelaku tindak pidana semakun jauh dari kebaikan dan cenderung akan semakin buruk karena mengingat di penjara Terdakwa akan berinteraksi dengan Narapidana yang Notabene akan memberikan dampak negatif bagi Terdakwa yang tidak menutup kemungkinan akan membuat masa depannya semakin suram.

Berdasarkan hal tersebut diatas, selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa maupun yang bersimpati pada Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa, Noviaro Bin Timbang, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, sekitar pukul 12.20 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 17.00

Hal 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita sedang melintas di jalan poros Buttu Tombang Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motornya merek Yamaha Fino warna putih Biru dengan Nopol DC 3764 NJ, tiba-tiba diberhentikan oleh petugas dari Polda Sulbar sambil diamankan, setelah itu terdakwa langsung digeledah dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amlop bekas warna putih berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih terlilit isolasi bening di dalamnya berisi 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisi sabu yang sedang digenggam oleh terdakwa pada tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisi 3 (tiga) buah sachet plastik klip bening masing-masing berisi sabu diketemukan pada saku celana terdakwa bagian depan, setelah itu petugas tersebut menanyakan kepada terdakwa, dari mana memperoleh sabu itu, dan terdakwa menjawabnya diperoleh dari Israil Alias Memet yang beralamat di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, awalnya terdakwa menghubungi Sdra. Israil alias Memet terdakwa untuk membeli 1 (satu) sachet sabu seharga Rp.1.500.000,- setelah, menghubungi memet, terdakwa menuju kerumah memet di Desa Karama Kecamatan Tinambung, setelah sampai Memet langsung memberikan shabu kepada terdakwa, dan setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya lalu mengkomsumsi shabu yang telah diperoleh, setelah itu terdakwa lalu membagi empat sachet shabu sisa yang telah di beli tersebut, sesuai dengan pesanan dari Durus;

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Israil Alias Memet yaitu pertama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, lalu terdakwa membagi 4 (empat) kemudian terdakwa menjual kepada Supriadi dengan harga Rp.1.500.000,- persachetnya dan yang kedua terdakwa membeli paketan Rp.1.500.000,- lalu membagi 4 (empat) lalu dijual kepada Durus dengan harga persachetnya Rp.1.500.000,- setelah itu petugas menanyakan mengenai surat isin untuk menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu itu, dan dijawab oleh terdakwa tidak ada, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa :

- 1 (satu) lembar tissue yang dililit isolasi bening.
- 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisi Kristal bening diduga sabu.

Hal 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sachet plastic berisi 3 (tiga) buah sachet plastic klip berisi Kristal diduga sabu.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam dengan IMEI 1. 862645045404216, IMEI 2. 862645045404208, berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 62853 4611 4155.
- 1 (satu) buah amplop bekas warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Fino warna putih biru dengan Nopol DC 3764 NJ.

Dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2490/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Asmawati, SH. M.Kes Komisaris Polisi, Nrp. 73050637, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, Surya Pranowo, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 PS. Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, , HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polda Sulse, Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P, Penda NIP. 19791025 200212 2 002 Pamin Narkobaya Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) sachet berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7590 gram yang diberi nomor barang bukti 5427/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 5428/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Noviaro Bin Timbang;

Kesimpulan :

1. 5427/2023/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 2596/2023/NNF berupa Kristal bening, seperti tersebut diatas adalah benar tidak diketemukan bahan Narkotika;

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa, Noviarno Bin Timbang, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Buttutombang, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita sedang melintas di jalan poros Buttu Tombang Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motornya merek Yamaha Fino warna putih Biru dengan Nopol DC 3764 NJ, tiba-tiba diberhentikan oleh petugas dari Polda Sulbar sambil diamankan, setelah itu terdakwa langsung digeledah dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop bekas warna putih berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih terlilit isolasi bening di dalamnya berisi 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisi sabu yang sedang digenggam oleh terdakwa pada tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisi 3 (tiga) buah sachet plastik klip bening masing-masing berisi sabu diketemukan pada saku celana terdakwa bagian depan, setelah itu petugas tersebut menanyakan kepada terdakwa, dari mana memperoleh sabu itu, dan terdakwa menjawabnya diperoleh dari Israil Alias Memet yang beralamat di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, awalnya terdakwa menghubungi Sdra. Israil alias Memet terdakwa untuk membeli 1 (satu) sachet sabu seharga Rp.1.500.000,- setelah, menghubungi memet, terdakwa menuju kerumah memet di Desa Karama Kecamatan Tinambung, setelah sampai Memet langsung memberikan shabu kepada terdakwa, dan setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya lalu mengkomsumsi shabu yang telah diperoleh, setelah itu terdakwa lalu membagi empat sachet shabu sisa yang telah di beli tersebut, sesuai dengan pesanan dari Durus;

Hal 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol



Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Israil Alias Memet yaitu pertama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, lalu terdakwa membagi 4 (empat) kemudian terdakwa menjual kepada Supriadi dengan harga Rp.1.500.000,- persachetnya dan yang kedua terdakwa membeli paketan Rp.1.500.000,- lalu membagi 4 (empat) lalu dijual kepada Durus dengan harga persachetnya Rp.1.500.000,- setelah itu petugas menanyakan mengenai surat isin untuk menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu itu, dan dijawab oleh terdakwa tidak ada, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa :

- 1 (satu) lembar tissue yang dililit isolasi bening.
- 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisi Kristal bening diduga sabu.
- 1 (satu) buah sachet plastic berisi 3 (tiga) buah sachet plastic klip berisi Kristal diduga sabu.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam dengan IMEI 1. 862645045404216, IMEI 2. 862645045404208, berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 62853 4611 4155.
- 1 (satu) buah amplop bekas warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Fino warna putih biru dengan Nopol DC 3764 NJ.

Dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2490/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Asmawati, SH. M.Kes Komisarisi Polisi, Nrp. 73050637, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, Surya Pranowo, S.Si, M.Si. Ajun Komisarisi Polisi NRP. 87111389 PS. Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polda Sulse, Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P, Penda NIP. 19791025 200212 2 002 Pamin Narkobaya Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) sachet berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7590 gram yang diberi nomor barang bukti 5427/2023/NNF;

Hal 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol



2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 5428/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Noviarno Bin Timbang;

Kesimpulan :

1. 5427/2023/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 2596/2023/NNF berupa Kristal bening, seperti tersebut diatas adalah benar tidak diketemukan bahan Narkotika;

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa, Noviarno Bin Timbang, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Dusun Alu, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya, Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita sedang melintas di jalan poros Buttu Tombang Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motornya merek Yamaha Fino warna putih Biru dengan Nopol DC 3764 NJ, tiba-tiba diberhentikan oleh petugas dari Polda Sulbar sambil diamankan, setelah itu terdakwa langsung digeledah dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop bekas warna putih berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih terilit isolasi bening di dalamnya berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi sabu yang sedang digenggam oleh terdakwa pada tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi 3 (tiga) buah sachet plastik klip bening masing-masing berisi sabu diketemukan pada saku celana terdakwa bagian depan, setelah itu petugas tersebut menanyakan kepada terdakwa, dari mana memperoleh sabu itu, dan terdakwa menjawabnya diperoleh dari Israil Alias Memet yang beralamat di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar sebanyak

Hal 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, awalnya terdakwa menghubungi Sdra. Israil alias Memet terdakwa untuk membeli 1 (satu) sachet sabu seharga Rp.1.500.000,- setelah, menghubungi memet, terdakwa menuju kerumah memet di Desa Karama Kecamatan Tinambung, setelah sampai Memet langsung memberikan shabu kepada terdakwa, dan setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya lalu mengkomsumsi shabu yang telah diperoleh, setelah itu terdakwa lalu membagi empat sachet shabu sisa yang telah di beli tersebut, sesuai dengan pesanan dari Durus;

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Israil Alias Memet yaitu pertama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, lalu terdakwa membagi 4 (empat) kemudian terdakwa menjual kepada Supriadi dengan harga Rp.1.500.000,- persachetnya dan yang kedua terdakwa membeli paketan Rp.1.500.000,- lalu membagi 4 (empat) lalu dijual kepada Durus dengan harga persachetnya Rp.1.500.000,-setelah itu petugas menanyakan mengenai surat isin untuk menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu itu, dan dijawab oleh terdakwa tidak ada, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa :

- 1 (satu) lembar tissue yang dililit isolasi bening.
- 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisi Kristal bening diduga sabu.
- 1 (satu) buah sachet plastic berisi 3 (tiga) buah sachet plastic klip berisi Kristal diduga sabu.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam dengan IMEI 1. 862645045404216, IMEI 2. 862645045404208, berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 62853 4611 4155.
- 1 (satu) buah amplop bekas warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Fino warna putih biru dengan Nopol DC 3764 NJ.

Dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2490/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Asmawati, SH. M.Kes Komisaris Polisi, Nrp. 73050637, Kasubbid Narkoba

Hal 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, Surya Pranowo, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 PS. Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, , HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polda Sulse, Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P, Penda NIP. 19791025 200212 2 002 Pamin Narkobaya Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) sachet berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7590 gram yang diberi nomor barang bukti 5427/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 5428/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Noviaro Bin Timbang;

Kesimpulan :

1. 5427/2023/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 2596/2023/NNF berupa Kristal bening, seperti tersebut diatas adalah benar tidak diketemukan bahan Narkotika;

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Afrijal Pabianto, S.AP.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Noviaro Bin Timbang setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Noviaro Bin Timbang;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat;

Hal 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Anro Vensulla melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Noviarno Bin Timbang pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Poros Buttutumbang, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Anro Vensulla mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut maka Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat mengeluarkan surat perintah untuk melakukan pemantauan di Desa Alu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi menuju ke Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan pemantauan;
- Bahwa saksi tiba pada pukul 17.00 WITA kemudian di tempat kejadian tiba-tiba Saksi melihat seorang pengendara sepeda motor yang mencurigakan sehingga Saksi bersama Saksi Anro Vensulla menahan pengendara sepeda motor tersebut karena pengendara sepeda motor tersebut sudah pernah ditangkap dalam kasus Narkotika;
- Bahwa sewaktu Saksi menangkap Terdakwa Noviarno Bin Timbang dan memperlihatkan surat perintahnya sambil melakukan pengeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop bekas warna putih berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih yang terlilit isolasi bening di dalamnya berisi 1 (satu) buah saset plastik klip bening berisi sabu yang sedang digenggam di tangan kanan Terdakwa Noviarno Bin Timbang;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Noviarno Bin Timbang dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) buah saset plastik klip bening yang diketemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa Noviarno Bin Timbang bersama dengan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam dengan IMEI.1 862645045404216 IMEI 2. 862645045404208 yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6285346114155 milik Terdakwa Noviarno Bin Timbang;

Hal 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan dari mana memperoleh Narkotika jenis sabu itu dan dijawab oleh Terdakwa Noviarno Bin Timbang diperoleh dari Sdra. Israil Alias Memet (DPO) yang beralamat di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan paketan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dijual kepada Durus sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang 3 (tiga) saset itu Terdakwa Noviarno Bin Timbang akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa Noviarno Bin Timbang sudah berapa kali membeli sabu kepada Sdra. Israil Alias Memet (DPO) dan dijawab oleh Terdakwa Noviarno Bin Timbang sudah 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa Noviarno Bin Timbang membeli sabu kepada Sdra. Israil alias Memet (DPO) dengan paketan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu dijual kepada Sdra. Supriadi (DPO) yang beralamat di Dusun Pupuring, Desa Pupuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1 (satu) saset dengan paketan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang 3 (tiga) saset tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa Noviarno Bin Timbang, yang kedua kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 12.20 WITA Terdakwa Noviarno Bin Timbang membeli lagi sabu kepada Sdra. Israil alias Memet (DPO) dengan paketan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Noviarno Bin Timbang membagi 4 (empat) saset kemudian menjualnya 1 (satu) saset kepada Sdra. Durus (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang 3 (tiga) saset itu akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa Noviarno Bin Timbang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 4 (empat) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal seluruhnya 0,7590 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat akhir seluruhnya 0,6789 gram), 1 (satu) lembar tisu yang dililit isolasi bening, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru hitam, berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6285346114155, 1 (satu) buah amplop bekas warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna putih biru dengan Nopol DC 3764 NJ adalah barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Hal 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noviarno Bin Timbang dan Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa Noviarno Bin Timbang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yaitu berupa 4 (empat) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal seluruhnya 0,7590 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat akhir seluruhnya 0,6789 gram), Terdakwa Noviarno Bin Timbang tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Noviarno Bin Timbang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anro Vensulla, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Afrijal Pabianto, S.AP. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Noviarno Bin Timbang pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Poros Buttutombang, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Afrijal Pabianto, S.AP. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut maka Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat mengeluarkan surat perintah untuk melakukan pemantauan di Desa Alu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi menuju ke Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan pemantauan;

Hal 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa saksi tiba pada pukul 17.00 WITA kemudian di tempat kejadian tiba-tiba Saksi melihat seorang pengendara sepeda motor yang mencurigakan sehingga Saksi bersama Saksi Afrijal Pabianto, S.AP. menahan pengendara sepeda motor tersebut karena pengendara sepeda motor tersebut sudah pernah ditangkap dalam kasus Narkotika;
- Bahwa sewaktu Saksi menangkap Terdakwa Noviarno Bin Timbang dan memperlihatkan surat perintahnya sambil melakukan pengeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop bekas warna putih berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih yang terlilit isolasi bening di dalamnya berisi 1 (satu) buah saset plastik klip bening berisi sabu yang sedang digenggam di tangan kanan Terdakwa Noviarno Bin Timbang;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Noviarno Bin Timbang dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) buah saset plastik klip bening yang diketemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa Noviarno Bin Timbang bersama dengan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam dengan IMEI.1 862645045404216 IMEI 2. 862645045404208 yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6285346114155 milik Terdakwa Noviarno Bin Timbang;
- Bahwa Saksi menanyakan dari mana memperoleh Narkotika jenis sabu itu dan dijawab oleh Terdakwa Noviarno Bin Timbang diperoleh dari Sdra. Israil Alias Memet (DPO) yang beralamat di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan paketan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dijual kepada Durus sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang 3 (tiga) saset itu Terdakwa Noviarno Bin Timbang akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa Noviarno Bin Timbang sudah berapa kali membeli sabu kepada Sdra. Israil Alias Memet (DPO) dan dijawab oleh Terdakwa Noviarno Bin Timbang sudah 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa Noviarno Bin Timbang membeli sabu kepada Sdra. Israil alias Memet (DPO) dengan paketan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu dijual kepada Sdra. Supriadi (DPO) yang beralamat di Dusun Pupuring, Desa Pupuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali

Hal 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1 (satu) saset dengan paketan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang 3 (tiga) saset tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa Noviarno Bin Timbang, yang kedua kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 12.20 WITA Terdakwa Noviarno Bin Timbang membeli lagi sabu kepada Sdra. Israil alias Memet (DPO) dengan paketan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Noviarno Bin Timbang membagi 4 (empat) saset kemudian menjualnya 1 (satu) saset kepada Sdra. Durus (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang 3 (tiga) saset itu akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa Noviarno Bin Timbang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 4 (empat) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat awal seluruhnya 0,7590 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat akhir seluruhnya 0,6789 gram), 1 (satu) lembar tisu yang dililit isolasi bening, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru hitam, berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6285346114155, 1 (satu) buah amplop bekas warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna putih biru dengan Nopol DC 3764 NJ adalah barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Noviarno Bin Timbang dan Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa Noviarno Bin Timbang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina yaitu berupa 4 (empat) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat awal seluruhnya 0,7590 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat akhir seluruhnya 0,6789 gram), Terdakwa Noviarno Bin Timbang tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Noviarno Bin Timbang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Hal 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Poros Buttulombang, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh petugas Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat maka petugas tersebut mengambil sebuah amplop warna putih yang sedang digenggam pada tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membuka di dapatkan 1 (satu) lembar tissu dan 1 (satu) saset sabu yang terlilit isolasi bening;
- Bahwa setelah itu Terdakwa digeledah lagi dengan diketemukan 3 (tiga) saset plastik klip bening yang berisikan sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Sdra. Israil (DPO) masing-masing paketan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pertama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa membeli sabu kepada Sdra. Israil alias Memet (DPO) dengan paketan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu dijual kepada Sdra. Supriadi (DPO) yang beralamat di Dusun Pupuring, Desa Pupuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1 (satu) saset dengan paketan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang 3 (tiga) saset tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, yang kedua kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 12.20 WITA Terdakwa membeli lagi sabu kepada Sdra. Israil alias Memet (DPO) dengan paketan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membagi 4 (empat) saset kemudian menjualnya 1 (satu) saset kepada Sdra. Durus (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang 3 (tiga) saset itu akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 4 (empat) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat awal seluruhnya 0,7590 gram (sisa hasil Laboratorium

Hal 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat akhir seluruhnya 0,6789 gram), 1 (satu) lebar tissu yang dililit isolasi bening, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru hitam, berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6285346114155, 1 (satu) buah amplop bekas warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna putih biru dengan Nopol DC 3764 NJ adalah barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yaitu berupa 4 (empat) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal seluruhnya 0,7590 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat akhir seluruhnya 0,6789 gram), Terdakwa tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus Narkotika di Rutan Majene selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) lembar tissu yang dililit isolasi bening;
- 1 (satu) buah saset plastik klip bening berisi Kristal bening sabu;
- 1 (satu) buah saset plastik berisi 3 (tiga) buah saset plastik klip berisi Kristal bening sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam dengan IMEI 1. 862645045404216, IMEI 2. 862645045404208, berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 62853 4611 4155;
- 1 (satu) buah amplop bekas warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Fino warna putih biru dengan Nopol DC 3764 NJ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium

Hal 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2490/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Asmawati, SH. M.Kes Komisaris Polisi, Nrp. 73050637, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, Surya Pranowo, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 PS. Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, , HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polda Sulse, Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P, Penda NIP. 19791025 200212 2 002 Pamin Narkobaya Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) sachet berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7590 gram yang diberi nomor barang bukti 5427/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 5428/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Noviarno Bin Timbang;

Kesimpulan :

1. 5427/2023/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 2596/2023/NNF berupa Kristal bening, seperti tersebut diatas adalah benar tidak diketemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Noviarno Bin Timbang ditangkap oleh Saksi Afrijal Pabianto, S.AP., dan Saksi Anro Vensulla yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Poros Buttulombang, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa Noviarno Bin Timbang sedang melintas di Jalan Poros Buttutombang, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan mengendarai sepeda motornya merek Yamaha Fino warna putih Biru dengan Nopol DC 3764 NJ, tiba-tiba diberhentikan oleh Saksi Afrijal

Hal 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabianto, S.AP. dan Saksi Anro Vensulla yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat sambil diamankan, setelah itu Terdakwa Noviaro Bin Timbang langsung digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop bekas warna putih berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih terlilit isolasi bening di dalamnya berisi 1 (satu) buah saset plastik klip bening berisi sabu yang sedang digenggam oleh Terdakwa Noviaro Bin Timbang pada tangan kanan Terdakwa Noviaro Bin Timbang, dan 1 (satu) buah saset plastik klip bening berisi 3 (tiga) buah saset plastik klip bening masing-masing berisi sabu diketemukan pada saku celana Terdakwa Noviaro Bin Timbang bagian depan, setelah itu Saksi Afrijal Pabianto, S.AP. dan Saksi Anro Vensulla tersebut menanyakan kepada Terdakwa Noviaro Bin Timbang dari mana memperoleh narkotika jenis sabu itu, dan Terdakwa Noviaro Bin Timbang menjawab diperoleh dari Sdra. Israil Alias Memet (DPO) yang beralamat di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, awalnya Terdakwa Noviaro Bin Timbang menghubungi Sdra. Israil alias Memet (DPO) dengan maksud Terdakwa Noviaro Bin Timbang ingin membeli 1 (satu) saset sabu seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah menghubungi Sdra. Israil Alias Memet (DPO) kemudian Terdakwa Noviaro Bin Timbang menuju kerumah Sdra. Israil Alias Memet (DPO) di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, setelah sampai Sdra. Israil Alias Memet (DPO) langsung memberikan sabu kepada Terdakwa Noviaro Bin Timbang, dan setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa Noviaro Bin Timbang pulang kerumahnya lalu mengkonsumsi sabu yang telah diperoleh, setelah itu Terdakwa Noviaro Bin Timbang membagi empat saset sabu sisa yang telah di beli tersebut, sesuai dengan pesanan dari Sdra. Durus (DPO)

- Bahwa Terdakwa Noviaro Bin Timbang sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Sdra. Israil Alias Memet (DPO) yaitu pertama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, lalu Terdakwa Noviaro Bin Timbang membagi 4 (empat) kemudian Terdakwa Noviaro Bin Timbang menjual kepada Sdra. Supriadi (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) persasetnya dan yang kedua Terdakwa Noviaro Bin Timbang membeli paketan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu membagi 4 (empat) lalu dijual kepada Sdra. Durus (DPO) dengan harga persasetnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Afrijal Pabianto, S.AP., dan Saksi Anro Vensulla yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menanyakan mengenai surat izin untuk menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa Noviaro Bin Timbang tidak ada, sehingga Terdakwa Noviaro Bin Timbang bersama dengan barang buktinya berupa : 1 (satu) lembar tissue yang dililit isolasi bening, 1 (satu) buah saset plastik klip bening berisi Kristal bening sabu, 1 (satu) buah saset plastik berisi 3 (tiga) buah saset plastik klip berisi Kristal bening sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam dengan IMEI 1. 862645045404216, IMEI 2. 862645045404208, berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 62853 4611 4155, 1 (satu) buah amlop bekas warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Fino warna putih biru dengan Nopol DC 3764 NJ;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2490/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Asmawati, SH. M.Kes Komisaris Polisi, Nrp. 73050637, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, Surya Pranowo, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 PS. Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polda Sulse, Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P, Penda NIP. 19791025 200212 2 002 Pamin Narkobaya Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) sachet berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7590 gram yang diberi nomor barang bukti 5427/2023/NNF;

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 5428/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Noviaro Bin Timbang;

Kesimpulan :

Hal 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 5427/2023/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 2596/2023/NNF berupa Kristal bening, seperti tersebut diatas adalah benar tidak diketemukan bahan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Noviarno Bin Timbang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yaitu berupa 4 (empat) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal seluruhnya 0,7590 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat akhir seluruhnya 0,6789 gram), Terdakwa Noviarno Bin Timbang tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Noviarno Bin Timbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat

Hal 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Noviaro Bin Timbang yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-125/P.WALI/Enz.2/10/2023, tanggal 1 November 2023 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Noviaro Bin Timbang adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Hal 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa Noviarno Bin Timbang ditangkap oleh Saksi Afrijal Pabianto, S.AP., dan Saksi Anro Vensulla yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Poros Buttulombang, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa Noviarno Bin Timbang sedang melintas di Jalan Poros Buttutombang, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan mengendarai sepeda motornya merek Yamaha Fino warna putih Biru dengan Nopol DC 3764 NJ, tiba-tiba diberhentikan oleh Saksi Afrijal Pabianto, S.AP. dan Saksi Anro Vensulla yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat sambil diamankan, setelah itu Terdakwa Noviarno Bin Timbang langsung digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop bekas warna putih berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih terlilit isolasi bening di dalamnya berisi 1 (satu) buah saset plastik klip bening berisi sabu yang sedang digenggam oleh Terdakwa Noviarno Bin Timbang pada tangan kanan Terdakwa Noviarno Bin Timbang, dan 1 (satu) buah saset plastik klip bening berisi 3 (tiga) buah saset plastik klip bening masing-masing berisi sabu diketemukan pada saku celana Terdakwa Noviarno Bin Timbang bagian depan, setelah itu Saksi Afrijal Pabianto, S.AP. dan Saksi Anro Vensulla tersebut menanyakan kepada Terdakwa Noviarno Bin Timbang dari mana memperoleh narkoba jenis sabu itu, dan Terdakwa Noviarno Bin Timbang menjawab diperoleh dari Sdra. Israil Alias Memet (DPO) yang beralamat di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, awalnya Terdakwa Noviarno Bin Timbang menghubungi Sdra. Israil alias Memet (DPO) dengan maksud Terdakwa Noviarno Bin Timbang ingin membeli 1 (satu) saset sabu seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah menghubungi Sdra. Israil Alias Memet (DPO) kemudian Terdakwa Noviarno Bin Timbang menuju kerumah Sdra. Israil Alias Memet (DPO) di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, setelah sampai Sdra. Israil

Hal 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Memet (DPO) langsung memberikan sabu kepada Terdakwa Noviarno Bin Timbang, dan setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa Noviarno Bin Timbang pulang kerumahnya lalu mengkomsumsi sabu yang telah diperoleh, setelah itu Terdakwa Noviarno Bin Timbang membagi empat saset sabu sisa yang telah di beli tersebut, sesuai dengan pesanan dari Sdra. Durus (DPO)

Menimbang, bahwa Terdakwa Noviarno Bin Timbang sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Sdra. Israil Alias Memet (DPO) yaitu pertama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, lalu Terdakwa Noviarno Bin Timbang membagi 4 (empat) kemudian Terdakwa Noviarno Bin Timbang menjual kepada Sdra. Supriadi (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) persasetnya dan yang kedua Terdakwa Noviarno Bin Timbang membeli paketan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu membagi 4 (empat) lalu dijual kepada Sdra. Durus (DPO) dengan harga persasetnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Afrijal Pabianto, S.AP., dan Saksi Anro Vensulla yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menanyakan mengenai surat izin untuk menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa Noviarno Bin Timbang tidak ada, sehingga Terdakwa Noviarno Bin Timbang bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) lembar tissue yang dililit isolasi bening, 1 (satu) buah saset plastik klip bening berisi Kristal bening sabu, 1 (satu) buah saset plastik berisi 3 (tiga) buah saset plastik klip berisi Kristal bening sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam dengan IMEI 1. 862645045404216, IMEI 2. 862645045404208, berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 62853 4611 4155, 1 (satu) buah amlop bekas warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Fino warna putih biru dengan Nopol DC 3764 NJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Noviarno Bin Timbang yang membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdra. Israil Alias Memet (DPO) masing-masing seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian selain dikonsumsi sendiri narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa Noviarno Bin Timbang bagi menjadi 4 (empat) saset lalu dijual kepada Sdra. Darus (DPO) dan Sdra. Supriadi (DPO), lalu Terdakwa Noviarno Bin Timbang ditangkap oleh Saksi Afrijal Pabianto, S.AP., dan Saksi Anro Vensulla yang merupakan Anggota

Hal 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dan ditemukan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang belum terjual dengan barang bukti narkotika berupa 4 (empat) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal seluruhnya 0,7590 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat akhir seluruhnya 0,6789 gram) oleh itu perbuatan Terdakwa Noviaro Bin Timbang termasuk dalam kategori perbuatan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Noviaro Bin Timbang dibawa ke kantor Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2490/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Asmawati, SH. M.Kes Komisaris Polisi, Nrp. 73050637, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, Surya Pranowo, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 PS. Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polda Sulse, Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P, Penda NIP. 19791025 200212 2 002 Pamin Narkobaya Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) saset berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7590 gram yang diberi nomor barang bukti 5427/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 5428/2023/NNF;

Hal 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Noviaro Bin Timbang;

Kesimpulan :

1. 5427/2023/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 2596/2023/NNF berupa Kristal bening, seperti tersebut diatas adalah benar tidak diketemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Noviaro Bin Timbang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yaitu berupa 4 (empat) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal seluruhnya 0,7590 gram (sisahasil Laboratorium dengan berat akhir seluruhnya 0,6789 gram), Terdakwa Noviaro Bin Timbang tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari

Hal 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Noviarno Bin Timbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjual narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua dan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya merupakan permohonan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terhadap pembelaan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana

Hal 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar tissue yang dililit isolasi bening;
- 1 (satu) buah saset plastik klip bening berisi Kristal bening sabu;
- 1 (satu) buah saset plastik berisi 3 (tiga) buah saset plastik klip berisi Kristal bening sabu;
- 1 (satu) buah amplop bekas warna putih;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti Narkotika namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam dengan IMEI 1. 862645045404216, IMEI 2. 862645045404208, berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 62853 4611 4155, oleh karena terhadap barang bukti berupa Handphone tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Noviaro Bin Timbang yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa Noviaro Bin Timbang dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdra. Israil Alias memet (DPO), Sdra. Darus (DPO), dan Sdra. Supriadi (DPO) untuk membeli kemudian menjual narkotika jenis sabu-sabu dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Fino warna putih biru dengan Nopol DC 3764 NJ, merupakan kendaraan sepeda motor yang

Hal 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita dari Terdakwa Noviarno Bin Timbang setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa Noviarno Bin Timbang karena narkoba jenis sabu-sabu tersebut ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dalam amplop warna putih yang dipegang oleh Terdakwa Noviarno Bin Timbang, kemudian terhadap barang bukti sepeda motor tersebut disita dari Terdakwa Noviarno Bin Timbang maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Noviarno Bin Timbang;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum perkara tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Noviarno Bin Timbang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan** serta **pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tissue yang dililit isolasi bening;
 - 1 (satu) buah saset plastik klip bening berisi Kristal bening sabu;
 - 1 (satu) buah saset plastik berisi 3 (tiga) buah saset plastik klip berisi Kristal bening sabu;
 - 1 (satu) buah amlop bekas warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam dengan IMEI 1. 862645045404216, IMEI 2. 862645045404208, berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 62853 4611 4155;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Fino warna putih biru dengan Nopol DC 3764 NJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Noviarno Bin Timbang;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 oleh kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

Hal 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pol



Panitera Pengganti,

MULIATI, S.H.